KEPALA DESA JAMUS
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA JAMUS
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA JAMUS
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMUS

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik, perlu didukung dengan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa *juncto* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, disebutkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);

10. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 69);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMUS

Dan

KEPALA DESA JAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
6. Desa adalah Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
14. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
15. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.
17. Staf adalah perangkat Desa yang menerima Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.
18. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II
KLASIFIKASI SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) Pendapatan Asli Desa Jamus tahun anggaran sebesar Rp.97.700.000;
(Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

(2) Luas wilayah Desa Jamus seluas 279. 820 (Dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh) ha

(3) Penduduk Desa Jamus berdasarkan sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 4426 jiwa

(4) Klasifikasi Susunan Organisasi Pemerintah Desa Jamus ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan pendapatan asli desa.

(5) Klasifikasi Susunan Organisasi Pemerintah Desa Jamus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan Pola maksimal

(6) Pola maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan pola maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Sekretariat Desa;
   b. Pelaksana kewilayahan; dan
   c. Pelaksana teknis.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 5

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat Desa.
(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu:
    a. urusan tata usaha dan umum;
    b. urusan perencanaan; dan
    c. urusan keuangan.
(3) Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 6

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun yang terdiri atas:
    a. Kepala Dusun Krajan
    b. Kepala Dusun Gerjen
    c. Kepala Dusun Karang Sambung
    d. Kepala Dusun Godo
    e. Kepala Dusun Sayangan

(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. seksi pemerintahan;
    b. seksi kesejahteraan; dan
    c. seksi pelayanan.
(3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Pasal 8

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
    a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti :
        1. tata praja pemerintahan;
        2. penetapan peraturan di Desa;
        3. pembinaan masalah pertanahan;
        4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
        5. melakukan upaya perlindungan masyarakat;
        6. administrasi kependudukan; dan
        7. penataan dan pengelolaan wilayah.
    b. melaksanakan pembangunan, seperti :
        1. pembangunan sarana prasarana perdesaan;
        2. pembangunan bidang pendidikan;
        3. pembangunan bidang kesehatan;
    c. pembinaan kemasyarakatan, seperti :
        1. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
        2. partisipasi masyarakat;
        3. sosial budaya masyarakat;
        4. keagamaan; dan
        5. ketenagakerjaan.
    d. pemberdayaan masyarakat, seperti :
        1. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya;
        2. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
        3. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang politik;
        4. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
        5. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
        6. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemuda;
        7. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang olahraga; dan

8. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang karang taruna;

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Pasal 9

(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

(2) Sekretaris Desa bertugas:
   a. membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;
   b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
   a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
      1. tata naskah;
      2. administrasi;
      3. surat menyurat;
      4. arsip;
      5. ekspedisi;
   b. melaksanakan urusan umum seperti:
      1. penataan administrasi Perangkat Desa;
      2. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
      3. pengadministrasian aset;
      4. pengadministrasian inventarisasi;
      5. pengadministrasian perjalanan dinas;
      6. pengadministrasian pelayanan umum;
   c. melaksanakan urusan keuangan seperti :
      1. pengurusan administrasi keuangan;
      2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
      3. verifikasi administrasi keuangan;
      4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;
   d. melaksanakan urusan perencanaan seperti :
      1. menyusun rencana APBDesa;
      2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
      3. melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Paragraf 3
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 10

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(2) Kepala Urusan bertugas:
    a. membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
    b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
    a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
        1. tata naskah;
        2. administrasi surat menyurat;
        3. arsip;
        4. ekspedisi;
        5. penataan administrasi Perangkat Desa;
        6. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
        7. penyiapan rapat;
        8. pengadministrasian aset;
        9. inventarisasi;
        10. perjalanan dinas; dan
        11. pelayanan umum.
    b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti :
        1. pengurusan administrasi keuangan;
        2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
        3. verifikasi administrasi keuangan; dan
        4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
    c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan seperti :
        1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
        2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
        3. melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Paragraf 4
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Pasal 11

(1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2) Kepala Seksi bertugas:
    a. membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional; dan
    b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
    a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
        1. melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
        2. menyusun rancangan regulasi Desa;
        3. pembinaan masalah pertanahan;
        4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
        5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
        6. kependudukan;
        7. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
        8. pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
    b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
        1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
        2. pembangunan bidang pendidikan;
        3. pembangunan bidang kesehatan;
        4. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
    c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi :
        1. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat; dan
        2. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Paragraf 5
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Pasal 12

(1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas:
    a. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya; dan
    b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi:

a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;
b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kepala Desa menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 14

(1) Kepala Desa wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bertanggungjawab, memimpin dan mengoordinasikan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jamus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jamus

Ditetapkan di jamus
pada tanggal 21 Desember 2020

KEPALA DESA JAMUS

DJUMBADI

Diundangkan di jamus
pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA JAMUS,

.....
LEMBARAN DESA .....TAHUN .....NOMOR.....

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DESA .....
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN DEMAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN DEMAK

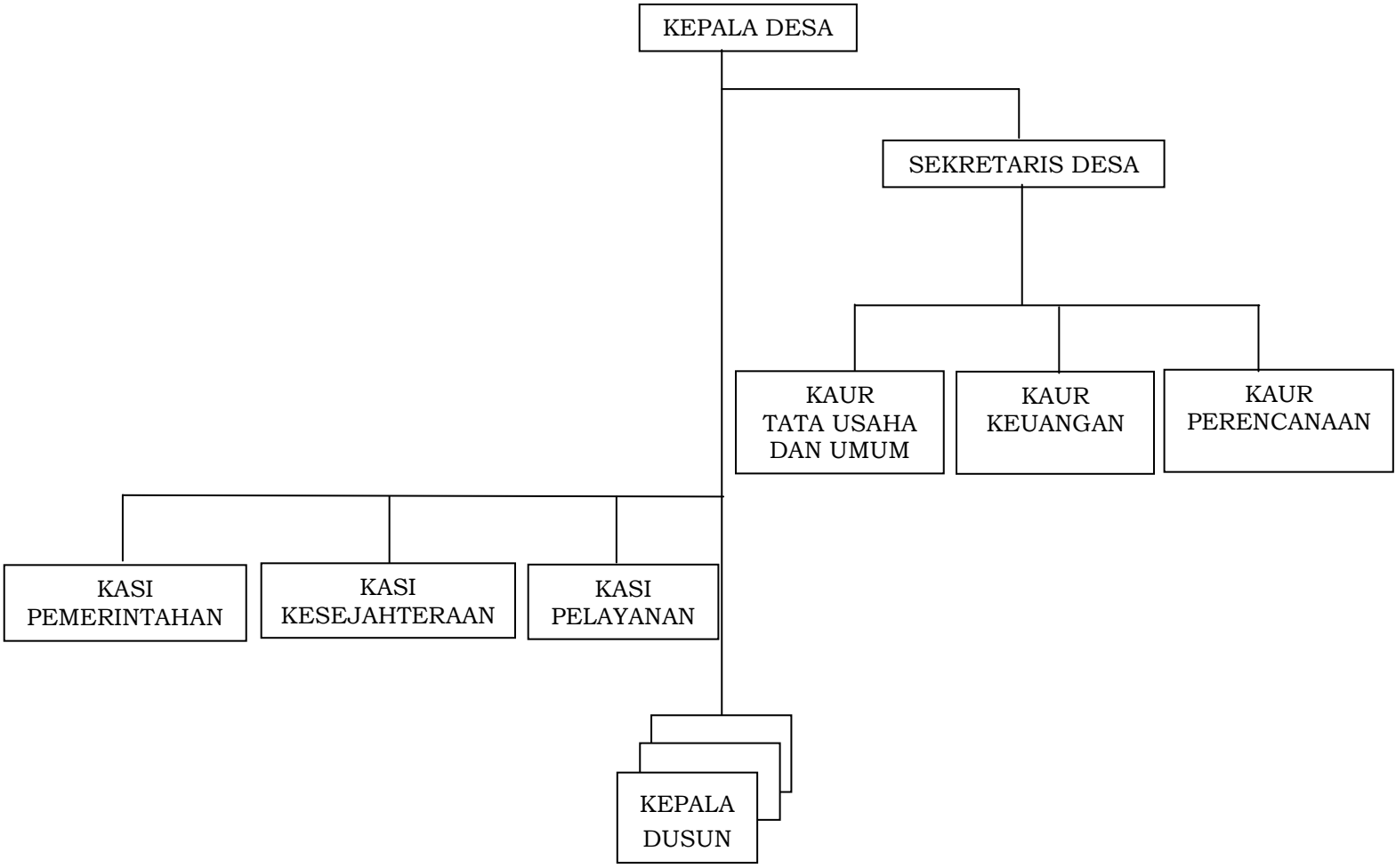

Kepala Desa .....

.....